



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **21** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa berkenaan dengan adanya perubahan mekanisme terhadap pemungutan retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 116) diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Retribusi terhadap Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan kios dipungut dengan menggunakan SKRD.
 - (1a) Retribusi terhadap Lapak atau Los dipungut menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh BKD.
 - (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas daerah.
 - (3) Format SKRD dan Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati melalui Dinas dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan Surat Daftar Tunggakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Surat Daftar Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran oleh petugas Dinas yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbitnya STRD atau setelah tanggal surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

4. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Lampiran I dan Lampiran II, disisipkan Lampiran Ia dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KAPUAS HULU, 

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 21

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN PERTOKOAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :
MASA : BULAN TAHUN :		
NAMA : ALAMAT : PERIODE : TANGGAL JATUH TEMPO :		
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
1.	1 1 2 16 04	Retribusi
		Lokasi
		Tarif =
		Masa =Bulan
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
		Jumlah Sanksi : a. Bunga
		: b. Kenaikan
		Jumlah Keseluruhan
Dengan Huruf : 		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Kapuas Hulu 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan		
Putussibau, a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Kepala UPT dan layanan Metrologi Legal,		
..... NIP.		

BUPATI KAPUAS HULU, 9

 A.M. NASIR

LAMPIRAN Ia

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK KARCIS

a. Lapak Bumbu

Seri B PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	No. 21	Seri B PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	No. 43802
BADAN KEUANGAN DAERAH		BADAN KEUANGAN DAERAH	
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK BUMBU		RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK BUMBU	
PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011		PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011	
Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)		Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)	

b. Lapak Daging

Seri B PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	No. 21	Seri B PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	No. 43802
BADAN KEUANGAN DAERAH		BADAN KEUANGAN DAERAH	
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK DAGING		RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK DAGING	
PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011		PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011	
Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)		Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)	

c. Lapak Ikan

Seri B PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	No. 21	Seri B PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	No. 43802
BADAN KEUANGAN DAERAH		BADAN KEUANGAN DAERAH	
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK IKAN		RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK IKAN	
PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011		PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011	
Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)		Rp. 1500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)	

8 d

d. Lapak Sayur

<p>Seri B No. 2 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</p> <p>BADAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK SAYUR</p> <p>PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011</p> <p>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)</p>	<p>Seri B No. 2 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</p> <p>BADAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK SAYUR</p> <p>PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011</p> <p>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)</p>
--	--

e. Lapak Sembako

<p>Seri B No. 2 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</p> <p>BADAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK SEMBAKO</p> <p>PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011</p> <p>Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)</p>	<p>Seri B No. 2 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</p> <p>BADAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK SEMBAKO</p> <p>PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011</p> <p>Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)</p>
---	---

BUPATI KAPUAS HULU, *g*

A.M. NASIR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
BENTUK SURAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN
PERTOKOAN KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Jalan Kom Yos Sudarso No. 22 Telp. (0567) 21132, Fax. (0567) 21942
Website: www.diskub.kapuashulukab.go.id E-mail: diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id
Putussibau, Kode Pos 78711

Putussibau,
Kepada
Nomor : Yth.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas di-
Perihal : Surat Teguran TEMPAT

Sehubungan telah berjalan (.....) bulan sewa pertokoan yang beralamat di Jl.
Putussibau milik Pemerintah Daerah Kab.Kapuas Hulu yang sudah Saudara /i tempati
terhitung dari bulan S/d (Tahun) . Maka kami mohon untuk segera melakukan
pelunasan sesuai surat daftar tunggakan
Demikian kami informasikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu di- Putussibau.
2. Inspektur Kab. Kapuas Hulu di- Putussibau
3. Kasat. POL PP di - Putussibau.
4. Sdr. Kabid. Perdagangan di - Putussibau.
5. Sdr. KUPT. Pasar di - Putussibau.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jalan Kom Yos Sudarso No. 22 Telp. (0567) 21132, Fax. (0567) 21942
Website: www.diskub.kapuashulukab.go.id E-mail: diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id
Putussibau, Kode Pos 78711

Putussibau,
Kepada
Yth.
Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas di-
Perihal : Daftar Tunggakan Sewa kios, TEMPAT
Ruko PEMDA

NAMA	ALAMAT KIOS/RUKO	Bulan	Pokok	DENDA 2 % /BULAN
Total				
Total pokok dan denda				

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu,

.....
NIP.



BUPATI KAPUAS HULU, 9

[Signature]
D.A.M. NASIR

9
d